



PUTUSAN
Nomor 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Padang Bakung, 04-07-1996, agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Manau IX, 05-09-1980, Agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Trapel Kaur – Bengkulu, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 01-11-2015, dengan wali Ayah Kandung Penggugat, status perawan dengan duda dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, tanggal 11-12-2017;

2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat belum bergaul sebagai suami istri;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Juni tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi Antara Pengugat dan Tergugat di sebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin;
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, Pengugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2018 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tua Tergugat) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama selama lebih kurang 2 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama H. Hartawan, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Manna), berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2018 tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : **No Akta Nikah** tanggal 11 Desember 2017 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Manau IX sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga desa Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Manau IX sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 September 2018 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode. P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Rogaiyah, S.Ag.

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 325.000,00
4. Redaksi	RP. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 0482/Pdt.G/2018/PA.Mna